

**IMPLEMENTASI JAMINAN KESELAMATAN KERJA BAGI DRIVER
OLEH PERUSAHAAN GOJEK TANJUNGPINANG**

Anggun Niari¹, Agus Hendrayady², Edison³.
anggunniari37@gmail.com

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Law Number 13 of 2013 concerning Manpower explains that every worker has the same opportunity without discrimination to get a job, explicitly that Law Number 13 of 2003 concerning Manpower article 86 paragraph 1 that every worker / laborer has the right to obtain protection on occupational safety and health, and article 87 paragraph 1 that every company is obliged to implement an occupational safety and health management system that is integrated with the company's management system. Regulation of the Minister of Manpower No. 5 of 2001 concerning the procedures for implementing work accident insurance, death insurance and old age insurance in the article in article 31 part b, namely workers outside of work relations or independent workers. The purpose of this study was to determine the implementation of work safety guarantees for drivers by the Gojek company in Tanjungpinang. This research method uses descriptive research with a qualitative approach, the type of data used is primary data, secondary data where data collection uses documentation, observation and interview techniques. In the implementation of this work safety guarantee the author uses 4 indicators Edward III (1980). The communication indicator has not run optimally because there are still many drivers who do not register themselves as BPJS Employment participants. The resource indicator has been running optimally. In the disposition indicator, the implementing policy supports the implementation of work safety guarantees for drivers because there has been socialization between the Gojek company and BPJS Ketenagakerjaan. Indicators of the bureaucratic structure have been running optimally because BPJS Employment and drivers have personal attachments. The conclusion from the results of the research regarding the implementation of driver safety guarantees by the Tanjungpinang gojek company is that in general the implementation of this work safety guarantee has not run optimally because there are still many gojek drivers who have not registered as BPJS. Employment participants.

Keywords: Implementation, Work Safety, Law

I. Pendahuluan

Jaminan keselamatan kerja ditujukan kepada para pekerja untuk melindungi dari terjadinya kecelakaan kerja, para driver gojek yang melakukan pekerjaan di jalan raya. Tidak dapat dipungkiri manusia saat ini banyak melakukan aktifitas dalam pengiriman dan pengorderan barang melalui jasa ojek online. Secara tegas bahwa Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 86 ayat 1 bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan kerja dan kesehatan kerja, dan pasal 87 ayat 1 bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Adanya jasa transportasi maka kegiatan ekonomi akan berjalan sangat lambat atau bahkan bisa jadi lumpuh, dengan alasan tersebut muncul lah inovasi-inovasi kreatif dari generasi muda dibidang transportasi. Salah satunya yaitu dengan hadirnya perusahaan yang menyediakan ojek panggilan yang bisa di pesan melalui aplikasi khusus, atau sering disebut dengan ojek online. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim pendiri gojek, bahkan ia menjadi CEO PT gojek Indonesia. Nadiem memposisikan PT gojek Indonesia merupakan penyedia jasa transportasi ojek di Indonesia yang berkembang pesat setelah meluncurkan aplikasi di ponsel pada awal 2015.

Awal bulan Mei 2018 ini perusahaan gojek mulai mengembangkan sayapnya ke ibukota Provinsi Kepulauan Riau yaitu Tanjungpinang. Kehadiran gojek sangat ditunggu oleh masyarakat di berbagai kota, termasuk di Tanjungpinang. Kehadiran gojek sangat meringankan kehidupan sehari-hari masyarakat dimana gojek telah hadir memberikan pelayanannya didalam bidang jasa, untuk menempatkan segala permasalahan sesuai dengan porsinya, setiap perusahaan harus menerapkan peraturan yang berlaku. Peraturan menteri Ketenagakerjaan No 5 Tahun 2001 tentang tata cara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua dalam pasal dalam pasal 31 bagian b yaitu pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri. Pekerja yang tergolong ke dalam kategori bukan penerima upah ialah mereka yang punya usaha dan bekerja perorangan, contohnya pedagang, pengemudi ojek online, dokter yang membuka praktek. Ojek online atau *driver* gojek merupakan pekerja bukan penerima upah tidak menerima jaminan kehilangan pekerjaan dan pensiun. Keuntungan yang diperoleh driver gojek ketika mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan meliputi tiga hal yaitu jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Jaminan perlindungan keselamatan kerja akan menimbulkan suasana kerja yang tentram sehingga pekerja/buruh.

Perusahaan gojek yang berlokasi di Tanjungpinang ini merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa ojek. Gojek merupakan media penghubung bagi pengemudi untuk melayani pesanan penumpangnya. Perusahaan gojek Tanjungpinang saat ini sudah menerapkan jaminan keselamatan kerja, namun masih banyak driver yang tidak memiliki jaminan keselamatan kerja tersebut. *Driver* memiliki jaminan keselamatan kerja tersebut merupakan driver yang sudah lama bekerja di perusahaan sebelumnya, sedangkan driver yang baru bergabung menjadi mitra gojek banyak yang belum mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS

untuk memiliki jaminan keselamatan kerja. Seperti bapak syahrul yang merupakan seorang *driver* gojek yang tidak dilindungi BPJS Ketenagakerjaan karena dia tidak mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan tidak memiliki jaminan keselamatan kerja, sehingga ketika dia mengklaim jaminan keselamatan kerja, perusahaan tidak bisa membantu dan melayani driver tersebut.

Aplikasi layanan transportasi gojek online di Indonesia diklaim telah berkontribusi mencapai Rp 9,9 triliun pertahun terhadap perekonomian Indonesia. Gojek menjadi media penghubung bagi pemudi dan penumpang. Gojek menawarkan fasilitas yang memudahkan konsumen berupa layanan lain misalnya *GoFood* untuk memesan makanan, *Go Car* untuk antar jemput penumpang menggunakan mobil, *Go Bluebird* untuk antar atau jemput menggunakan taksi *blue bird*, *Go Clean* untuk memesan jasa kebersihan, *Go Pulsa* untuk membeli pulsa, *Go Box* untuk menyewa jasa angkut barang memesan jasa perias. Belum lagi harga yang ditawarkan pada setiap jasa yang , *Go Shop* untuk membeli dan mengantarkan keperluan sehari-hari. *Go Glam* untuk ingin dipesan selalu diinformasikan sebelum memesan sehingga pelanggan bisa langsung mengetahui berapa rupiah yang harus mereka keluarkan. Keuntungan yang diperoleh *driver* gojek ketika mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan meliputi tiga hal yaitu jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Jaminan perlindungan keselamatan kerja akan menimbulkan suasana kerja yang tenang sehingga pekerja/buruh dapat memusatkan perhatian pada pekerjaannya semaksimal mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu akan mengalami kecelakaan kerja, bagi pengusaha adanya pengaturan keselamatan kerja di dalam perusahaannya akan dapat mengurangi terjadinya kecelakaan kerja yang dapat mengakibatkan pengusaha harus memberikan jaminan sosial. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh Edward III dalam buku *Implementing Public Policy* terdapat empat indikator 1. Komunikasi


Indikator komunikasi bisa dilihat oleh pihak perusahaan gojek menyampaikan informasi tujuan adanya implementasi jaminan keselamatan kerja terhadap driver gojek. Informasi yang disampaikan pihak perusahaan gojek juga harus memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah implementasi jaminan keselamatan kerja, sehingga pihak perusahaan dapat mempersiapkan apa-apa saja yang berkaitan dengan proses implementasi kebijakan.

2. Sumber Daya Sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. keterbatasan sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dan dari tujuan kebijakan implementasi jaminan keselamatan kerja. Sumberdaya yang tidak memadai dalam perusahaan gojek maka akan terjadi kegagalan dalam pengeimplementasian jaminan keselamatan kerja. Salah satu sumberdaya utama yang digunakan merupakan staf.

3. Disposisi Jika perusahaan gojek mempunyai kecenderungan sikap positif terhadap implementasi jaminan keselamatan kerja maka terdapat kemungkinan yang besar terhadap proses pengimplementasian jaminan keselamatan kerja. Jika perusahaan bersikap negatif terhadap implementasi jaminan keselamatan kerja maka proses pengimplementasian jaminan keselamatan kerja tersebut akan mengalami kendala.

4. Struktur birokrasi Struktur birokrasi secara keseluruhan institusi dan bagian-bagian dalam perusahaan gojek di Tanjungpinang menjadi pelaksana dalam pengeimplementasian jaminan keselamatan kerja. Ketika struktur birokrasi diperusahaan gojek saling bekerjasama maka semakin efektif tujuan dari implelementasi kebijakan tersebut.

suksesnya sebuah implementasi kebijakan Implementasi menurut Edward III (1980:148) dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang implementasi jaminan keselamatan kerja bagi driver. Penulis menggunakan pendekatan Kualitatif dimana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yakni memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai masalah yang dihadapi. Untuk memperoleh data yang valid dapat dipercaya maka dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Wawancara yang dilakukan merupakan proses tanya jawab antara penliti dengan narasumber yang memahami permasalahan tentang proses pengimplementasian jaminan keselamatan kerja diperusahaan gojek.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data

observasi cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Secara langsung penulis turun langsung kelapangan dengan membawa daftar ceklis untuk melakukan observasi.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan sumber data dari sekumpulan berkas yakni mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya. Yang bertujuan untuk memperkuat peneliti dalam pengumpulan data. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal dan Undang-undang ketengakerjaan yang didalamnya membahas tentang jaminan keselamatan kerja.

III. Hasil dan Pembahasan

Penelitian tentang implementasi jaminan keselamatan kerja bagi driver oleh perusahaan gojek Tanjungpinang ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Ada beberapa hal yang membedakan dengan penelitian terdahulu.

Dari penelitian Desi Krisvin Hasibuan (2014) dengan judul Implementasi Program Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Kepada Tenaga Kerja Bongkar Muat Yang Berada Di Koperasi Samudra Sejahtera (Komura) Pelabuhan Samarinda. Penelitian ini menjelaskan jaminan sosial tenaga kerja bagi anggota tenaga kerja bongkar muat yang dikelola langsung oleh komura dimaksudkan agar pada saat tenaga kerja mengalami kecelakaan di lokasi kerja mereka dapat langsung mendapatkan pertolongan secara cepat di rumah sakit tanpa harus mengikuti prosedur yang berbelit-belit yang membuat tenaga kerja semakin parah, selain itu pula dengan menyediakan poliklinik bagi tenaga kerja memberikan kenyamanan kepada tenaga kerja untuk memeriksakan kondisi kesehatan mereka. Pemeliharaan kesehatan sudah berjalan dengan baik dengan didirikannya poliklinik dan juga jaminan sosial tenaga kerja seperti jaminan kecelakaan kerja.

Penelitian Muchlisson Anis¹, Gery Ganda Wijaya, Etika Muslimah (2015) dengan judul Implementasi Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Di Industri Batik (Studi Kasus Di Industri Batik).

Penelitian ini menjelaskan Temuan sumber bahaya pada area pembuatan batik adalah zat pewarna (naftol) dan zat kimia Soda api (NaOH), Sodium nitrit (NaNO₂), Soda api (NaOH), Sodium silikat (Na₂SiO₃) yang digunakan sebagai bahan baku saat proses pembuatan batik dan pemanas yang digunakan untuk pengeringan maupun mesin uap untuk penguncian warna.

Penelitian Zidna Aufima (2019) Jaminan Keselamatan Kerja Bagi Pengemudi Gojek Di Surabaya. Penelitian ini menjelaskan Hubungan hukum antara perusahaan gojek dengan pengemudi gojek adalah hubungan mitra kerja berdasarkan perjanjian kerjasama kemitraan antara perusahaan gojek dengan pengemudi gojek. Perusahaan gojek telah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kerjasama tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan

jaminan sosial atas risiko kecelakaan kerja dan kematian dengan iuran yang terjangkau bagi pengemudi gojek sebagai mitra kerja. Penelitian Vivian Lora (2018) dengan judul Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan antara PT Gojek Indonesia Cabang Medan Dengan Driver Gojek. Menjelaskan bahwa tinjauan umum tentang perjanjian kerja dan perjanjian kemitraan yang terdiri dari beberapa bagian. Pertama adalah pembahasan mengenai gambaran umum dari perjanjian kerja. Kedua adalah pembahasan mengenai gambaran umum dari perjanjian kemitraan. Ketiga adalah perbedaan antara perjanjian kerja dengan perjanjian kemitraan, belakangan ini di Indonesia muncul istilah jasa transportasi online atau jasa transportasi berbasis aplikasi (ojek online). Dalam menjalankan bisnis transportasi online ini, perusahaan gojek Indonesia menjalin kerja sama dengan driver (pengemudi atau supir ojek yang berpengalaman).

Muhammad Salafudin (2013) dengan Judul Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di PT PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi Jawa Tengah & D.I.Yogyakarta Dalam Upaya Peningkatan Mutu Dan Produktivitas Kerja Karyawan. Permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini adalah Setiap tahunnya PT PLN (Persero) area pengatur distribusi Jawa Tengah dan Yogyakarta terus mengalami perkembangan dan kemajuan, sehingga berimbas pada kinerja karyawan yang senantiasa dituntut untuk semakin baik dalam melakukan perbaikan maupun pelayanan kelistrikan kepada masyarakat. Jam kerja yang semakin padat dan jangkauan perusahaan yang relatif luas serta ditambah lagi dengan permintaan perbaikan maupun pelayanan yang sifatnya terencana maupun mendadak tidak menutup kemungkinan terjadinya kelelahan pada karyawan, serta berdampak pula pada tingkat konsentrasi kerja.

Dalam penelitian ini menggunakan teori Edward III (1980) terkait penyusunan implementasi jaminan keselamatan dengan indikator dan temuan dilapangan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Indikator komunikasi bisa dilihat oleh pihak perusahaan gojek menyampaikan informasi tujuan adanya implementasi jaminan keselamatan kerja terhadap driver gojek. Informasi yang disampaikan pihak perusahaan gojek juga harus memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah implementasi jaminan keselamatan kerja, sehingga pihak perusahaan dapat mempersiapkan apa-apa saja yang berkaitan dengan proses implementasi kebijakan. Implementasi jaminan keselamatan kerja ini berjalan dengan efektif serta sesuai dengan maksud dan tujuannya, yaitu tercapainya jaminan keselamatan kerja bagi *driver*.

2. Sumber Daya

Sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. keterbatasan sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dan dari tujuan kebijakan implementasi jaminan keselamatan kerja. Sumberdaya yang tidak memadai dalam perusahaan gojek maka akan terjadi kegagalan dalam pengeimplementasian jaminan keselamatan kerja. Salah satu sumberdaya utama yang digunakan merupakan staf, dalam

pengeimplementasian jaminan keselamatan kerja stafnya diperlukan memiliki kemampuan yang berkompeten dan kepatuhan terhadap peraturan, regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

3. Disposisi

Disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika perusahaan gojek mempunyai kecenderungan sikap positif terhadap implementasi jaminan keselamatan kerja maka terdapat kemungkinan yang besar terhadap proses pengimplementasian jaminan keselamatan kerja. Jika perusahaan bersikap negatif terhadap implementasi jaminan keselamatan kerja maka proses pengimplementasian jaminan keselamatan kerja tersebut akan mengalami kendala.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi secara keseluruhan institusi dan bagian-bagian dalam perusahaan gojek di Tanjungpinang menjadi pelaksana dalam pengeimplementasian jaminan keselamatan kerja. Ketika struktur birokrasi diperusahaan gojek saling bekerjasama maka semakin efektif tujuan dari implementasi kebijakan tersebut. Ketika struktur birokrasi diperusahaan gojek tidak kondusif, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat alannya pelaksana kebijakan.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi jaminan keselamatan kerja bagi *driver* oleh perusahaan gojek Tanjungpinang maka peneliti dapat menyimpulkan dari hasil yang didapat dari beberapa informan bahwa implementasi jaminan keselamatan kerja ini belum berjalan dengan optimal dikarenakan masih banyak *driver* yang tidak memiliki dan mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dilihat dari teori Edward III (1980) dengan 4 indikator sebagai berikut:

1. Komunikasi dapat disimpulkan dari pembahasan dalam penelitian ini bahwa komunikasi yang berkaitan dengan penyampaian informasi terkait jaminan keselamatan kerja sudah dilakukan oleh perusahaan gojek bekerja sama dengan BPJS dalam mengadakan sosialisasi.
2. Sumber daya berupa sumber daya manusia yaitu staf. Dari pembahasan dalam penelitian ini bahwa staf dalam perusahaan gojek sudah memadai. Sumber daya anggaran dalam penelitian ini bahwa dalam jaminan keselamatan kerja *driver* gojek hanya melakukan iuran perbulannya 16.800 melalui gopay.
3. Disposisi atau kecenderungan sikap pelaksana kebijakan cenderung positif dan menerima, terlihat dari pihak perusahaan gojek memfasilitasi para *driver* dengan jaminan keselamatan kerja sebagai mana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 86 ayat 1 bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan kerja dan kesehatan kerja, dan pasal 87 ayat 1 bahwa setiap

perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

4. Struktur birokrasi perusahaan gojek Tanjungpinang dengan BPJS Ketenagakerjaan belum memiliki hubungan kerjasama secara institusi, namun *driver* gojek terikat secara personal dengan BPJS Ketenagakerjaan dimana *driver* gojek menggunakan BPJS Ketenagakerjaan sebagai jaminan keselamatan disaat mereka mengalami kecelakaan

V. Daftar Pustaka

Edward III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press. 1980.

Kadji Yulianto. (n.d.). *Formulasi dan Implementasi kebijakan Publik Kepemimpinan dan Prilaku Birokrasi dalam Fakta Dan Realitas*. UNG Press.

Mangkunegara, A.. (2009). *Manajmen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Rosdakarya. Mazmanian dan Paul Sabatier. (2008). *Analisis Kebijakan Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara edisi Kedua*. PT. Bumi Aksara.

Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Dwijdjowijoto, Riant Nugroho. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Gramedia. Suma'mur P.K. (1981). *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*. Haji Masagung.

Tachjan. (2006). *implementasi kebijakan publik*. AIPI.

Tangkilisan, H. togi. (2003). *implementasi kebijakan publik*. lukman

offset. Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia.

Winardo, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo.

wirawan. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Zidna Aufima. (2016). *Jaminan Keselamatan Kerja Bagi Pengemudi Go-Jek Di Surabaya*.

Jurnal :

Hasibuan, D. K. (2014). *Implementasi Program Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Kepada Tenaga Kerja Bongkar Muat Yang Berada Di Koperasi Samudra Sejahtera (Komura) Pelabuhan*(Vol. 1, Issue 6).

Muhammad Salafudin. (2013). *Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Pt Pln (Persero) Area Pengatur Distribusi Jawa Tengah & D.I.Yogyakarta Dalam Upaya Peningkatan Mutu Dan Muchlison Anis1, G. G. W., &*

Muslimah, E. (2015). *Implementasi Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Di Industri Batik (Studi Kasus Di Industri Batik "Gt" Laweyan Surakarta)*. Seminar Nasional IENACO. Mega Swastika Junior (2017) *Fungsionalitas Konflik Gojek: Studi Fenomenologi Terhadap Konflik Pengemudi Gojek di Kota Kediri*

VivianLora (2018) *Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara Pt.Gojek Indonesia Cabang Medan Dengan Driver Gojek*

VI. Ucapan Terimakasih

Terima kasih kepada staf perusahaan gojek Tanjungpinang, BPJS Ketenagakerjaan, *driver* gojek Tanjungpinang yang telah membantu peneliti dalam menyusun data untuk penelitian ini serta kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyusun penelitian ini.